

**UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022**

KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 05/HK.03.1/3202/2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, dan melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor : 945/PW.01/ 11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021; bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Sukabumi;; perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukababumi tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU 28 Tahun 1999, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022. Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat, melakukan

telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat dan menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

Unit Pengendalian Gratifikasi bertugas : melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; menerima laporan penerimaan Gratifikasi; menyimpan, menginventarisir, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/HK.03.1/3202/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.